



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan

Nomor : 90/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



...dari 14 halaman, Putusan
...Pdt.G/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syariah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Novi Eliyanti binti H. Ali Akbar, NIK : 1174036711740003, lahir di Banda Aceh, tanggal 27 November 1974 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan : Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jln. T. Chik Paya Bakong No. 10, Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, **Nomor Handphone : 0852 7662 8616** dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : dedeknovi2711@gmail.com selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Melawan

Fahmi, SE bin M. Ridwan Aziz, lahir di Langsa, tanggal 07 Juli 1978 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan : Strata I (S-1), pekerjaan : Wiraswasta, tempat tinggal di Jln. T. Chik Paya Bakong No. 14, Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2024 telah mengajukan gugatan hak asuh anak yang telah di daftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Langsa dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90/Pdt.G/2024/MS.Lgs, tanggal 02 Mei 2024, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Desember 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Serdang, Sumatera Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 016/16/I/2010 tanggal 11 Januari 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat di Jln. T. Chik Paya Bakong No. 10, Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, sampai pisah dan sekarang Penggugat tetap tinggal rumah milik orangtua Penggugat di Jln. T. Chik Paya Bakong No. 10, Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat Jln. T. Chik Paya Bakong No. 14, Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layak nya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun lebih kurang 1 tahun, akan tetapi sejak tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam berumah tangga yang penyebabnya antara lain:
 - 4.1. Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
 - 4.2. Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
 - 4.3. Tergugat tidak mau mendengar nasehat istri untuk menjadi lebih baik;
 - 4.4. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal menafkahi;

Nomor : 90/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat telah berusaha mengalah dan sabar, namun Tergugat tidak pernah berubah untuk menjadi lebih baik yang membuat kehidupan rumah tangga tidak rukun dan harmonis;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2014 dengan penyebab seperti tersebut di atas, karena Tergugat tidak pernah berubah dari perilakunya dan Penggugat sudah tidak tahan lagi, kemudian Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat, sebagai akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;

6. Bahwa pihak keluarga dan perangkat desa sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan yang demikian, Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan dan berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain sughro Tergugat (**Fahmi, SE bin M. Ridwan Aziz**) terhadap Penggugat (**Novi Eliyanti binti H. Ali Akbar**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Atau : apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah hadir sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor: 70/Pdt/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak pula beralasan sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa perkara ini telah didaftarkan Penggugat secara *ecourt* dan telah pula memenuhi prosedur berperkara, atas perkenan Hakim perkara ini tentunya dapat dilaksanakan pemeriksaannya dengan persidangan secara elektronik sebagaimana maksud Ketentuan Perma (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2019 dan Perubahannya Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik, dan hal tersebut tidak lagi disyaratkan atas persetujuan Tergugat. Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir kepersidangan dan tidak pula ada pernyataan setuju atau tidak setuju melaksanakan persidangan secara elektronik, meskipun demikian perkara ini tetap dilanjutkan sebagaimana persidangan tatap muka dengan pemeriksaan biasa ;

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah berusaha menasehati tentang perceraian tersebut, disamping itu Penggugat disarankan membatalkan niat cerainya agar kembali bersabar ;

Menimbang, bahwa proses Mediasi sebagaimana ketentuan Perma Nomor 01 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena pada saat persidangan para pihak tidak lengkap, maka Hakim menilai, bahwa perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang seluruh isinya dipertahankan oleh Penggugat, disamping itu Penggugat menambahkan keterangan bahwa perselisihan pertengkaran tersebut juga dikarenakan Tergugat dikarenakan Tergugat selingkuh dengan wanita lain ;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan
Nomor: 90/Put.G/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan yang telah dibacakan dapat dianggap bahwa secara diam-diam Tergugat telah menerima dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dengan demikian pembebanan pembuktian diwajibkan kepada Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

-Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 016/16/1/2010 tanggal 11 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Deliserdang, Kabupaten Deli serdang, bermeterai cukup, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai. Kemudian diberi tanda P.1;

II. Saksi-saksi:

1. **Nurmala Binti Ibrahim**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah tahun 2010;

Bahwa selama dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;

Bahwa, antara penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang sudah sulit untuk didamaikan, saksi pernah mendamaikan namun tidak berhasil damai ;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan
Nomor : 90/Pdt.G/2024/MS.Lgs



-
Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat selingkuh dengan wanita lain ;

-
Bahwa Saksi tahu saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih 5 (lima) tahun ;

- Bahwa tidak ada hal lain yang akan saksi sampaikan ;

2. Budi Irwansyah Binti Asmawati, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah orang lain dan Penggugat sebagai warga Saksi ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sejak lebih 10 tahun yang lalu ;

-
Bahwa selama dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;

-
Bahwa, antara penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang sudah sulit untuk didamaikan, saksi pernah mendamaikan namun tidak berhasil damai ;

-
Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat selingkuh dengan wanita lain ;

-
Bahwa Saksi tahu saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih 10 (sepuluh) tahun ;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan

Nomor : 90/Pdt.G/2024/MS.Lgs



- Bahwa tidak ada hal lain yang akan saksi sampaikan ;

Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak lagi mengajukan alat bukti lainnya ;

Bahwa kemudian Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak bisa didengarkan keterangannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan meskipun telah diperntahkan melalui Pemanggilan secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara ini secara elektronik/ ecourt, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan, pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilaksanakan elektronik secara maksimal, dengan demikian Hakim tetap memeriksa perkara ini secara biasa dengan persidangan tatap muka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, meskipun Tergugat dalam perkara ini

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 90/Pdt.G/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir sehingga Proses Mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bisa bersabar dan menyelesaikan persoalan hak asuh anak yang diajukannya dengan cara kekeluargaan antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi ternyata juga tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada prinsipnya ingin meminta Hak Asuh terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat, dengan demikian maksud dari Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, disamping itu tentang Penggugat sebagai Perempuan yang berhadapan dengan Hukum sebagaimana maksud Perma Nomor 3 Tahun 2017 telah terpenuhi dan upaya damai melalui memberikan nasehat kepada Penggugat untuk tetap bersabar harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatannya, pada pokoknya adalah karena Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat diantaranya Tergugat yang memiliki sikap kasar dan tidak bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga

Putusan
Nomor : 90/Pdt.G/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka Pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan keterangan saksi tersebut bersesuaian yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim berpendapat bahwa yang menjadi sebab pisah tempat tinggal yang awalnya Tergugat bersikap kasar, dan selingkuh dengan wanita lain, serta tidak memperdulikan penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, hal tersebut dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 10 September 2018 nomor 0188/008/IX/2018 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak telah terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan
Nomor : 90/Pdt/2024/MS.1.g



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (Fahmi SE Bin M. Ridwan Aziz) terhadap Penggugat (Novi Eliyanti Binti H. Ali Akbar) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Langsa, Pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulkaidah 1445 Hijriyah. dalam persidangan Hakim Tunggal oleh SAID NURUL HADI, S.HI., M.EI., Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut Pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu Ilyas, S.Ag., MH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM TUNGGAL

SAID NURUL HADI, S.HI., M.EI.

PANITERA PENGGANTI,

ILYAS, S.Ag, MS.

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan
Nomor : 90/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP:		
	a. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00.-
	b. Panggilan pertama Penggugat dan Tergugat	Rp	20.000,00.-
	c. Redaksi	Rp	10.000,00.-
2.	Biaya perkara:		
	a. ATK perkara	Rp	70.000,00.-
	b. Panggilan	Rp	48.000,00.-
	c. Meterai	Rp	10.000,00.-
	Jumlah	Rp	188.000,00.-

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan
Nomor : 90/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)